

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**  
**Registrasi Nomor : 103/PUU-X/2012**  
**Tentang**  
**“Penyelenggaraan Otonomi Perguruan Tinggi Dan Pengelolaan**  
**Keuangan Pada Perguruan Tinggi ”**

**I. PEMOHON**

1. **M. Nurul Fajri**, sebagai **Pemohon I**;
2. **Candra Feri Caniago**, sebagai **Pemohon II**;
3. **Depitriadi**, sebagai **Pemohon III**;
4. **Roky Septiari**, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Armanda Pransiska**, sebagai **Pemohon V**;
6. **Agid Sudarta Pratama**, sebagai **Pemohon V**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

**II. POKOK PERKARA**

Pengujian Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945.

**III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Para Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah :

1. 24C Ayat (1) UUD 1945 *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dsf”*
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari UU.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pengujian Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan menguji permohonan Para Pemohon.

#### **IV. KEDUDUKAN PEMOHON ( *LEGAL STANDING* )**

Para Pemohon adalah Perseorangan warga negara Indonesia, mahasiswa yang aktif dalam organisasi mahasiswa Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas (**LAM & PK FHUA**) dan Komunitas Kajian Kritis Limau Manis (**Kaki Lima**) dan dalam pengajuan permohonan ini tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan (**FPP**). Para Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

#### **V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI**

##### **A. NORMA MATERIIL**

**Norma yang diujikan, adalah :**

**– Pasal 65**

- (1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
- (2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
  - a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
  - b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
  - c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
  - d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
  - e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
  - g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
- (4) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### – Pasal 73

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.
- (2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional.
- (3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
- (6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri.

### – Pasal 74

- (1) PTN wajib mencari dan menjangkau calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.

### – Pasal 86

- (1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.
- (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### – Pasal 87

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu :**

– **Pasal 28C ayat (1)**

*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

– **Pasal 28D ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*

– **Pasal 31 ayat (1)**

*Setiap warganegara berhak mendapat pendidikan.*

– **Pasal 31 ayat (4)**

*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*

– **Pasal 31 ayat (5)**

*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

## **VI. Alasan-alasan Para Pemohon Dengan diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena :**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan setelah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menurut Pemohon muatan Undang-Undang a quo tidak jauh berbeda dimana biaya pendidikan yang mahal, sulit untuk diakses, modal menjadi mitra utama penyelenggaraan pendidikan, pemerintah mereduksi perannya, berorientasi pasar dan diskriminatif.
2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 65 Undang-Undang a quo dapat berpotensi memberikan kewenangan kepada institusi perguruan tinggi untuk memungut dan memberlakukan sebagai bentuk biaya pungutan kepada mahasiswa guna pemenuhan biaya operasional perguruan tinggi negeri tersebut dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 ;

3. Bahwa dalam Pasal 73 Undang-Undang *a quo* memiliki indikasi pelepasan tanggung-jawab Negara terhadap pendidikan dengan membuka jalur penerimaan mahasiswa dalam bentuk lain dengan kemandirian yang diberikan sepenuhnya dalam menentukan tata cara penerimaan mahasiswa baru, menurut Pemohon ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;
4. Menurut Pemohon ketentuan yang terkandung didalam Pasal 74 Undang-Undang *a quo* merugikan masyarakat karena dalam Pasal *a quo* hanya mewajibkan PTN untuk mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi, tanpa mewajibkan untuk mencari dan menjaring calon mahasiswa yang potensi akademiknya rendah dan kurang mampu. Hal ini menyebabkan anak-anak yang kurang pintar dan tidak mampu secara ekonomi akan semakin tertinggal, maka ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa Pasal 86 Undang-Undang *a quo* memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan insentif kepada dunia usaha, dunia industri dan masyarakat agar aktif memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi, menurut Pemohon hal ini bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea IV dimana menurut amanat konstitusi Negara lah yang seharusnya menanggung tanggung jawab atas pendidikan semua warga negaranya. Menurut Pemohon ketentuan ini tidak membentuk pendidikan yang berkualitas namun menjadikan dunia pendidikan tinggi berparadigma seperti dunia usaha yang mengutamakan *profit oriented*. Dan dikhawatirkan akan berdampak pada kurikulum perguruan tinggi, kurikulum perguruan tinggi akan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang pada akhirnya berakibat pada hilangnya ilmu-ilmu penting untuk membentuk budi pekerti, pikiran dan jasmani generasi muda, akan mengakibatkan generasi yang tidak mampu berpikir cerdas, tidak kritis dan tidak membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mempunyai peradaban yang maju. Ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945;
6. Menurut Pemohon Pasal 87 Undang-Undang *a quo* merupakan bentuk lain dari Pasal 65 Undang-Undang *a quo* dimana terfokus pada otonomi pengelolaan keuangan pada institusi pendidikan tinggi namun Pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaannya, dalam Pasal ini ada kalimat "Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi" namun tidak dijelaskan bentuk pengelolaan perguruan tinggi yang dapat diserahkan pengelolaannya

oleh Pemerintah. Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

## **VII. PETITUM**

1. Mencabut secara keseluruhan Undang-Undang *a quo*;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para Pemohon;
3. Menyatakan Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

### **Catatan:**

- Untuk pengujian terhadap Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi **belum pernah diujikan** ke Mahkamah Konstitusi.
- Pemohon tidak secara tegas menyebutkan batu uji UUD 1945 dalam petitum.